



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2937 /UN26/KP/2021

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, setiap instansi pemerintah berkewajiban melakukan penilaian risiko;
 - b. bahwa untuk dapat melakukan penilaian risiko, setiap pemilik risiko berkewajiban mempunyai pengetahuan komprehensif terhadap identifikasi risiko dan analisis risiko;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman penilaian risiko bagi aparatur pemerintah perlu dilakukan pelatihan manajemen risiko;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Panitia Pelaksana Pelatihan Manajemen Risiko Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2015 Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1984);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Pelatihan Manajemen Risiko Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Pelatihan Manajemen Risiko Universitas Lampung bertugas menjalankan pelatihan dan melakukan evaluasi tingkat capaian keberhasilan peserta pelatihan.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Pelatihan Manajemen Risiko Universitas Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung melalui Satuan Pengendalian Internal.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 September 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002



Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2937/UN26/KP/2021

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2021

TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN MANAJEMEN
RISIKO UNIVERSITAS LAMPUNG.

Panitia Pelaksana Pelatihan Manajemen Risiko Universitas Lampung.

- Pengarah : 1. Prof. Dr. Karomani, M.Si.
2. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
3. Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.
4. Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.
5. Prof. Suharso, Ph.D.
- Penanggungjawab : 1. Dr. Budiyo, S.H., M.H., CRA., CRP.
(Ketua SPI)
2. Dr. Ida Budiarty.D.A., S.E., M.Si., CRA.
(Sekretaris SPI)
- Ketua : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
- Wakil Ketua : Trio Santoso, S.Hut., M.Sc.
- Bendahara : 1. Sulaemi, S.H., M.H.
2. Amalia Karina, S.P.
3. Hendi Wibowo, S.E.
- Kesekretariatan : 1. Ir. Ika Kustiani, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D., IPM.
2. Fauzia Kemala Shinta, S.H., M.H.
- Sie. Publikasi dan Dokumentasi : 1. Suratno, S.Pd., M.H.
2. Furqanandi Ari Sasono, S.E.
- Sie. Konsumsi : 1. Nahar Annisa, S.E.
2. Sri Sunarsih
- Sie. Acara : 1. Mayra Astari, S.E., M.Si
2. Indriyani Ratna Dewi, S.A.B.

Sie. Teknologi dan Perlengkapan :1. M. Komarudin, S.T., M.T.

2. Rico Andrian, M.Kom.

3. Tomy Pratama Zulhemy, S.T., M.T.

4. Affuad Ridho Fahmi, S.E.

5. Suhaimi

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP196112301988031002